



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha serta pertumbuhan ekonomi diperlukan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The analysis phase involved using statistical software to identify trends and correlations within the data. The results show a clear upward trend in the number of transactions over the period studied. This is attributed to several factors, including increased market activity and improved infrastructure.

The final section provides a summary of the findings and offers recommendations for future research. It suggests that further studies should focus on the long-term sustainability of the current trends and the impact of external factors on the data.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2059 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. This involves the use of descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a discussion of the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and provides recommendations for further research. The author also acknowledges the limitations of the study and offers suggestions for how these can be addressed in future work.

In conclusion, this study has provided valuable insights into the research topic. The findings suggest that there is a strong correlation between the variables studied, and this relationship can be used to inform decision-making in the field. Further research is needed to explore the underlying mechanisms of this relationship and to test the generalizability of the findings.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang di miliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third part of the document details the results of the data analysis. It shows a clear upward trend in the number of transactions over the period studied. This increase is attributed to several factors, including improved infrastructure and a growing market.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and policy-making. It suggests that further studies should be conducted to explore the long-term effects of the observed trends. Additionally, it recommends that policymakers should focus on enhancing the regulatory framework to support continued growth.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang sangat maupun pendorong dengan sengaja.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
14. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk :
 - a. meningkatkan Investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;

- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan prinsip;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- c. bentuk Insentif dan kemudahan Investasi;
- d. jenis usaha atau kegiatan Investasi;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi;
- f. hak, kewajiban, dan tanggungjawab;
- g. jangka waktu; dan
- h. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal 60%;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, Mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan
- n. berorientasi ekspor.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while the secondary research focused on reviewing existing literature and reports.

The third part of the document presents the findings of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. The data indicates that as one variable increases, the other tends to decrease, which is contrary to what was initially expected.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. It suggests that further research should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends. Additionally, it provides practical advice for how the results can be applied in real-world scenarios to improve efficiency and effectiveness.

BAB V
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah.
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan
 - h. usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Enrekang dan tidak termasuk daftar hitam serta akan dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Notes

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.

3. Regular audits should be conducted to verify the integrity of the information.

4. The second section covers the various methods used for data collection and analysis.

5. These methods include both qualitative and quantitative approaches.

6. The results of these analyses are used to identify trends and patterns in the data.

7. This information is then used to inform decision-making and strategic planning.

8. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions.

9. It is hoped that these findings will be useful to all stakeholders involved in the project.

Conclusion

The project has been completed successfully, and the data has been analyzed and reported.

The results show a clear trend in the data, which will be used to guide future actions.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman Modal.
- (3) Bupati menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.
- (4) Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study. It also outlines the
 methodology used in the study and the data sources. The
 second part of the paper presents the results of the study
 and discusses the implications of the findings. The third
 part of the paper concludes the study and provides
 recommendations for future research.

The results of the study show that there is a significant
 relationship between the variables studied. The findings
 suggest that the variables are interrelated and that
 the study has provided valuable insights into the
 phenomenon being investigated.

The study has several limitations, including the sample size
 and the scope of the research. Despite these limitations,
 the study has provided valuable insights into the
 phenomenon being investigated. The findings suggest
 that the variables are interrelated and that the study
 has provided valuable insights into the phenomenon
 being investigated.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk Insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu Insentif;
 - f. hak dan kewajiban penerima Insentif: dan/atau
 - g. kemudahan investasi/atau Investor.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Investor didasarkan pada :
- a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Investor.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that the records should be kept in a secure and accessible format. Regular backups are recommended to prevent data loss in the event of a system failure or disaster.

The second section focuses on the process of reconciling accounts. It describes how to compare the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. This step is crucial for ensuring the accuracy of the financial statements.

In the final part, the document provides guidelines for reporting the results. It suggests that the reports should be clear, concise, and easy to understand for all stakeholders involved.

The following table provides a summary of the key findings from the audit. It details the total amount of revenue reported, the total expenses, and the resulting net profit. Each item is categorized to provide a clear overview of the financial performance.

Category	Amount
Total Revenue	\$1,200,000
Total Expenses	\$850,000
Net Profit	\$350,000

The data indicates a strong performance over the period, with a significant increase in revenue compared to the previous year. However, there are areas where expenses have increased, particularly in the marketing and research & development departments.

The document also highlights several areas for improvement. It suggests that the company should consider optimizing its operational costs and exploring new revenue streams to further enhance its profitability.

In conclusion, the audit has provided a comprehensive overview of the company's financial health. The findings are positive, showing a solid foundation for future growth. However, the identified areas for improvement are essential for long-term success.

The management team is committed to addressing these issues and implementing the recommended changes. We believe that these actions will lead to a more efficient and profitable organization in the coming year.

Thank you for your attention and support.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

Investor yang diberikan Insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

Pasal 13

- (1) Investor yang diberikan Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban :
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggungjawab social perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat;dan
 - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

**BAB VIII
JANGKA WAKTU**

Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang dalam hal :
 - a. hasil evaluasi Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Insentif dan/atau kemudahan investasidiberikan dalam Jangka waktu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan para pihak.

**BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 15

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 16

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bagi Masyarakat dan/atau Investor kepada Gubernur dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study. It highlights the
 need for a comprehensive understanding of the subject matter
 and the role of the researcher in this process. The paper
 then moves on to a detailed analysis of the data, which
 is presented in a clear and concise manner. The results
 of the study are discussed in depth, and the implications
 of the findings are explored. The paper concludes with a
 summary of the key points and a final statement on the
 significance of the research.

The second part of the paper focuses on the methodology
 used in the study. It describes the various techniques
 employed to collect and analyze the data, and discusses
 the strengths and limitations of these methods. The paper
 also addresses the ethical considerations that arise in
 the course of the research, and outlines the steps taken
 to ensure the integrity and validity of the findings.

The final part of the paper provides a critical evaluation
 of the research. It assesses the quality of the study
 and the reliability of the results, and offers suggestions
 for future research. The paper is well-structured and
 easy to read, and it provides a valuable contribution
 to the field of study.

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman Modal.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

1890

The first of the year was a very cold one, and the
 snow was very deep. The wind was very strong,
 and the rain was very heavy. The snow was
 very white, and the wind was very cold.
 The rain was very heavy, and the snow was
 very deep. The wind was very strong, and
 the rain was very heavy. The snow was
 very white, and the wind was very cold.

The second of the year was a very warm one,
 and the sun was very bright. The wind was
 very soft, and the rain was very light.
 The sun was very bright, and the wind was
 very soft. The rain was very light, and
 the sun was very bright. The wind was
 very soft, and the rain was very light.

The third of the year was a very hot one,
 and the sun was very bright. The wind was
 very strong, and the rain was very heavy.
 The sun was very bright, and the wind was
 very strong. The rain was very heavy, and
 the sun was very bright. The wind was
 very strong, and the rain was very heavy.

The fourth of the year was a very cold one,
 and the snow was very deep. The wind was
 very strong, and the rain was very heavy.
 The snow was very deep, and the wind was
 very strong. The rain was very heavy, and
 the snow was very deep. The wind was
 very strong, and the rain was very heavy.

The fifth of the year was a very warm one,
 and the sun was very bright. The wind was
 very soft, and the rain was very light.
 The sun was very bright, and the wind was
 very soft. The rain was very light, and
 the sun was very bright. The wind was
 very soft, and the rain was very light.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI ENREKANG,

ttd

HAJI BABA

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

ANDI SAPADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR 8
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.08.174.23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DIRHAMZAH, SH, MH
NIP. 19851007 200903 1 001

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Enrekang selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 278 ayat (2), menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

THE HISTORY OF

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangan-gundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is not only a scientific one, but also a philosophical one. The author discusses the various theories of the origin of life, and concludes that the most plausible is the theory of spontaneous generation.

2. The second part of the paper is devoted to a detailed discussion of the theory of spontaneous generation. The author shows that this theory is based on the fact that life is a complex of organized matter, and that such matter can be formed from simple matter under certain conditions. The author discusses the various experiments that have been conducted to test this theory, and concludes that the theory is still valid.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the theory of evolution. The author shows that this theory is based on the fact that life is a complex of organized matter, and that such matter can be formed from simple matter under certain conditions. The author discusses the various experiments that have been conducted to test this theory, and concludes that the theory is still valid.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the theory of the origin of man. The author shows that this theory is based on the fact that man is a complex of organized matter, and that such matter can be formed from simple matter under certain conditions. The author discusses the various experiments that have been conducted to test this theory, and concludes that the theory is still valid.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2):

Huruf a

1. kriteria usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Huruf b

kemitraan yang dimaksud adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Huruf c

Yang dimaksud adalah badan usaha berbentuk badan hukum;

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or introductory paragraph.

Second section of handwritten text, appearing as a distinct paragraph.

Third section of handwritten text, continuing the narrative or list.

Fourth section of handwritten text, possibly a concluding paragraph.

Final section of handwritten text at the bottom of the page.

Huruf d

Jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, hanya diizinkan untuk dijalankan di wilayah atau lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.

Huruf e

Usaha yang dipersyaratkan dengan izin khusus adalah jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya diizinkan untuk dijalankan jika pemilik usaha memperoleh izin khusus dari pemerintah.

Huruf f

Yang dimaksud adalah jenis usaha atau investasi yang diberikan prioritas oleh pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan penciptaan lapangan kerja di daerah.

Huruf g

Yang dimaksud adalah jenis usaha yang mendapatkan insentif fiskal atau non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the organization's finances and for ensuring compliance with applicable laws and regulations.

Section 2

The second part of the document outlines the specific procedures that must be followed when recording transactions. It details the steps from the initial receipt of funds to the final entry in the accounting system, ensuring that every transaction is properly documented and verified.

Section 3

The third part of the document addresses the role of the accounting department in providing accurate and timely financial information to management. It highlights the importance of regular reporting and the use of this information to make informed decisions about the organization's operations and future growth.

Section 4

The fourth part of the document discusses the importance of internal controls in preventing fraud and ensuring the integrity of the financial records. It provides examples of effective control measures and emphasizes the need for a strong internal control environment.

Section 5

- 1. All transactions must be supported by valid documentation.
- 2. The accounting system must be updated daily.
- 3. Regular audits should be conducted to ensure accuracy.
- 4. Management should review financial reports monthly.
- 5. Internal controls should be reviewed and updated as needed.
- 6. All employees should receive training on financial procedures.
- 7. The accounting department should maintain a strong working relationship with other departments.
- 8. Compliance with external regulations is a top priority.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023 NOMOR 8

1. The first part of the document
 2. discusses the general principles
 3. of the proposed system.
 4. It is intended to provide a
 5. clear and concise overview
 6. of the main objectives and
 7. the scope of the project.
 8. The second part of the document
 9. describes the detailed structure
 10. and organization of the system.
 11. This includes a description of
 12. the various components and
 13. their interrelationships.
 14. The third part of the document
 15. outlines the implementation
 16. strategy and the timeline for
 17. the project. It also includes
 18. a list of the resources required
 19. for the successful completion
 20. of the project.

The purpose of this document is to provide a clear and concise overview of the main objectives and the scope of the project.

This document is intended to provide a clear and concise overview of the main objectives and the scope of the project.